



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Update keadilan:  
Periode : Juli 2009  
Edisi : Juli 2009

## AMNESTI SECARA UMUM TERHADAP KASUS 1974 – 1999: SUATU TANTANGAN BAGI SISTEM YUDISIAL TIMOR LESTE

### PENDAHULUAN

Setelah ratusan tahun penjajahan oleh kolonial Portugis, kemudian diikuti oleh Jepang selama PD II dan sekali lagi setelah PD II kolonial Portugis berusaha menancapkan kukunya di Timor Leste, sampai pada tahun 1974, muncul revolusi bunga di Portugal yang memberikan angin segar bagi semua daerah kolonial Portugis seperti Timor Leste. Timor Leste sempat mendeklarasikan kemerdekaannya walaupun oleh semua pihak mengatakan deklarasi kemerdekaan pada tanggal 28 November 1976 adalah deklarasi secara unilateral dari partai yang beraliran marxis sehingga mendorong bangsa Indonesia melakukan pencaplokan terhadap wilayah Timor Leste selama 24 tahun.

Perjuangan dalam menentukan nasib sendiri dibawah tekanan para militer Indonesia sangatlah menyakitkan dan seluruh dunia tahu akan pengorbanan masyarakat Timor Leste tersebut karena setiap keluarga, setiap orang mengalami baik secara langsung maupun tidak langsung pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat berat dan kejam yang dilakukan militer terhadap wilayah Timor Leste.

Sangatlah sulit bagi semua orang Timor Leste untuk melupakan dan menghilangkan rasa ketidakadilan yang dialami selama masa okupasi tersebut, kata kunci bagi masyarakat Timor Leste adalah **Justice/Keadilan** sehingga dapat mengungkapkan kebenaran dan tidak memikirkan untuk membalaskan dendam dalam menyelesaikan masa lalu yang penuh traumatis, sehingga masyarakat Timor Leste dapat menatap masa depannya dengan mengisi kemerdekaan yang telah direstorasi tersebut dengan penuh keceriaan.

**Justice/Keadilan** yang diidamkan oleh masyarakat Timor Leste kini, kemungkinan hanyalah tinggal harapan sebab para petinggi bangsa Timor Leste mulai berancang-ancang untuk memberikan Amnesti secara Umum kepada para penjahat perang, para pelaku pelanggaran HAM dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan walaupun rencana tersebut ditentang oleh semua elemen masyarakat baik itu LSM, kaum akademisi, pihak gereja maupun oleh para korban dan

keluarga korban dari kekerasan selama masa penjajahan dan masa okupasi oleh Indonesia selama 24 tahun<sup>1</sup>

Amnesti secara Umum yang didengungkan oleh para pemimpin negara Timor Leste, akan diberikan kepada para actor kejahatan, dengan alasan bahwa untuk meringankan beban yang dipikul oleh pemerintah terutama oleh pihak pengadilan dan kemungkinan besar juga karena dengan alasan membina hubungan baik dengan negara tetangga adalah yang paling menjadi prioritas tanpa harus melihat sejarah kelam dari bangsa yang lama ditindas, karena melihat kembali kebelakang, adalah membuka kembali luka-luka lama yang pernah ada<sup>2</sup>.

JSMP berpendapat bahwa untuk mengambil keputusan dengan memberikan Amnesti secara Umum tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah karena menyangkut seluruh masyarakat Timor Leste yang telah lama menjadi korban atas kejahatan selama masa okupasi tersebut. Oleh karena itu JSMP merasa perlu untuk memberikan pendapat secara hukum sebelum niat tersebut terealisasi di kemudian hari.

## **ARTI AMNESTI**

Kata Amnesti berasal dari bahasa Yunani yang berarti "melupakan", jadi melupakan adalah tindakan dimana menganggap bahwa tidak pernah ada atau terjadi suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu, gugatan pengadilan terhadap suatu kasus yang telah diberi jaminan amnesty tidak biasanya dilakukan.

Pardon/Pengampunan hanya diberikan setelah adanya suatu peradilan atas suatu kasus di pengadilan dan keputusan tersebut dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dampaknya adalah membebaskan seseorang yang telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman oleh suatu pengadilan.

Immunitas adalah kekebalan atau kebebasan dan atau pembebasan dari tahanan dan prosedur hukum lainnya. Biasanya aksi ini diberikan menyangkut kelompok-kelompok yang istimewa seperti halnya pimpinan negara, para anggota parlemen atau untuk para diplomat selama masih menjalankan tugas mereka.<sup>3</sup>

## **DASAR HUKUM TIMOR LESTE**

### **(a) Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste**

#### **Amnesti dapat diberikan oleh Siapa menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste ?**

Berdasarkan pada Konstitusi, Presiden tidak mempunyai wewenang untuk memberikan Amnesti dan tidak ada kompetensi sama sekali untuk mendeklarasikan imunitas. Secara

---

<sup>1</sup> Koran STL edisi hari Senin tgl 22 Juni 2009: Horta 'Tauk' Temi Tribunal Internasional Gastão Salsinha Besik Livre; Konsensus Dialog Nasional, Kementerian Luar Negeri, Pantai Kelapa, Dili tgl 17-19 June 2009.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Carolyn Bull, November 2001 dalam terjemahannya mengenai Amnesty.

Konstitusional dalam pasal 85(i), Presiden Republik hanya dapat memberikan Pengampunan atau melakukan pengurangan masa hukuman: Seperti apa yang tertera dalam pasal Pasal 85: *(Kewenangan Mutlak)* Presiden Republik sajarah yang dapat melakukan sebagai berikut: i) *terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah, sehingga dapat memberikan pengampunan atau dapat mengurangi masa hukuman*

Akan tetapi, kompetensi dari pada Presiden Republik ini bukan merupakan pembenaran untuk memberikan amnesty sebelum kasus kejahatan tersebut diajukan ke pengadilan. Tetapi seharusnya setelah pengadilan menjatuhkan hukuman atas suatu kasus maka Presiden Republik dapat memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman, juga seharusnya sebelum keputusan tersebut diambil oleh Presiden Republik terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan pihak pemerintah.

Dahulu, Presiden Republik Xanana Gusmao, dan juga Presiden Republik aktual memakai kompetensi yang terdapat atau tertera dalam pasal 85 guna mengurangi hukuman bagi mereka terlibat dalam kasus kejahatan 1999.

**(b) Berdasarkan Konstitusi, apakah Parlemen Nasional dapat memberikan Amnesty secara Umum ?**

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste atau Konstitusi yang mempunyai wewenang dalam memberikan Amnesti adalah pihak Parlemen Nasional berdasarkan pada pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 95: *(Kewenangan Parlemen Nasional ) 3. Parlemen Nasional juga dapat memberikan (g) Amnesti.*

Walaupun Parlemen Nasional diberikan kompetensi untuk memberikan amnesty berdasarkan pasal 95.3 (g) Konstitusi dan Presiden Republik diberikan kompetensi berdasarkan pasal 85 (i) untuk memberikan pengampunan dan pengurangan hukuman, apakah dengan pasal-pasal tersebut, dengan sendirinya mereka dapat menggunakan kompetensi tersebut guna memberikan amnesty terhadap kasus kejahatan 1974 – 1999 ?

Semua kompetensi yang diberikan kepada Presiden dan Parlemen Nasional tersebut haruslah juga mengikuti atau mengamini kompetensi yang lainnya yang juga diatur dalam konstitusi. Jadi ada beberapa pasal yang melarang untuk diberikan amnesty secara umum terhadap aktor-aktor kejahatan di Timor Leste yang mana terjadi dalam kurung waktu 1974-1999.

Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 160 dan 163 Konstitusi

Pasal 160 mengatur bahwa *kejahatan berat yang terjadi pada tanggal 25 April 1974 sampai pada tanggal 31 Desember 1999 (yang mana dianggap sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Genoside, atau kejahatan Perang) harus diproses secara pidana di pengadilan nasional atau pengadilan internasional.*

Pasal 163(1) mengatakan *bahwa hakim pengadilan nasional atau internasional akan atau dapat mendengarkan kasus kejahatan berat yang terjadi pada tahun 1974 sampai 1999 dan harus di buka sampai kasus tersebut dinyatakan selesai.*

Berdasarkan seluruh isi dalam Konstitusi, walau ada kompetensi mengenai siapa yang akan memberikan amnesty berdasarkan pada pasal 85 atau pasal 95, kedua-duanya tidak dapat digunakan untuk memberikan amnesty terhadap kasus kejahatan berat yang terjadi pada tahun 1974 sampai pada tahun 1999 berdasarkan pada pasal 160 dan pada pasal 163. Dan sebenarnya semua pimpinan bangsa mempunyai kewajiban sesuai dengan kompetensi yang telah diberikan oleh Konstitusi harus membantu menuntut kasus kejahatan diajukan ke pengadilan nasional atau ke pengadilan internasional, bukan malah sebaliknya.

Pasal 9 dan 23 Konstitusi

Pasal 9 dan 23 Konstitusi mengatur bahwa berdasarkan hukum internasional, pemerintah Timor Leste harus sejalan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal ini juga mengatur, bahwa kalau seandainya Timor Leste telah menandatangani Hukum Internasional dan meratifikasi, Hukum Internasional maka sudah seharusnya tunduk pada Hukum Internasional dalam proses penerapan Hukum Nasional.

## **DASAR HUKUM INTERNASIONAL**

Menurut Hukum Internasional, Amnesty secara umum untuk kasus kejahatan perang internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan yang dinamakan dengan Genocide atau pemusnahan massal terhadap suatu etnis tidak diperbolehkan<sup>4</sup>. Hal ini bisa dilihat dalam Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik pada Bagian II terutama dalam pasal 3 (a, b, c) dan pada Bagian III pasal 6 ayat 3 serta dalam Statuta Roma yang telah diratifikasi oleh negara Timor Leste pada tanggal 6 September 2002 menyebutkan dalam Bagian II Yuridiksi, hukum yang dapat diterima dan diterapkan, terutama dalam pasal 5 tentang Kejahatan yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan<sup>5</sup>.

Konvensi-Konvensi Internasional yang telah diratifikasi tersebut menurut Konstitusi RDTL dengan sendirinya akan diimplementasikan sebagai hukum nasional sejak konvensi-konvensi tersebut di ratifikasi oleh negara kita terutama terdapat dalam pasal 9 ayat 2 Konstitusi, dan jika dalam hukum nasional ada beberapa prinsip yang bertentangan dengan prinsip internasional yang ada dalam konvensi-konvensi internasional tersebut maka dengan sendirinya hukum nasional tersebut dinyatakan tidak berlaku seperti yang tertera dalam pasal 9 ayat 3 Konstitusi, dan dalam semua produk perundang-undangan nasional yang ada tersebut harus juga merefleksikan apa yang dikatakan dalam pasal 23 Konstitusi yang mengatakan bahwa *"Hak-Hak fundamental yang dijamin dalam Konstitusi tidak dapat mengeliminasi semua hak yang disebutkan dalam undang-undang dan harus diinterpretasikan sesuai dengan Hak Asasi Manusi"*

---

<sup>4</sup> Hukum Internasional, Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH. Tahun 1998

<sup>5</sup> Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia/penyunting/penerjemah, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen – ed. III., - Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006

Namun masih kurang jelas bagi JSMP bahwa pengaturan hukum internasional tentang amnesty dalam kaitan dengan kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata yang bersifat intern. Akan tetapi kasus hukum tentang pengadilan internasional baru-baru ini yang terjadi di Yugoslavia memperjelas bahwa kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan internasional sehingga harus tunduk pada yuridiksi universal<sup>6</sup>.

Jadi, kalau Parlemen Nasional atau Presiden Republik menggunakan kompetensinya untuk memberikan amnesty maka jelas kebijakan tersebut telah melanggar hukum nasional Negara Republik Demokratik Timor Leste terutama pada pasal 160 dan 163(1) dan Hukum Internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh negara Timor Leste seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik terutama dalam **Bagian II pasal 2 (3), dan dalam Bagian III pasal 3** yang mengatakan bahwa ***“apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan genoside harus difahami bahwa tidak satu pun dalam pasal ini yang memeberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam konvenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam konvensi tentang pencegahan dan hukuman bagi kejahatan genoside”***.

Jadi, jelas bahwa Timor Leste sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi ini, harus taat dan tunduk pada konvensi tersebut karena pada saat diratifikasi oleh Parlemen Nasional Timor Leste, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik itu dengan sendirinya telah menjadi hukum nasional dan jika ada hukum nasional yang bertentangan dengan prinsip universal yang ada dalam konvensi internasional tersebut maka jelas akan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, maka JSMP boleh mengatakan bahwa rencana pemberian amnesty oleh Presiden Republik jelas akan bertentangan dengan Konstitusi RDTL, Hukum Internasional, Konvenan Internasional, dan oleh karena itu PBB tidak dapat menerima amnesty untuk kejahatan perang, pelanggaran HAM, dan pemusnahan etnis, apalagi membantu mereka dalam upaya melanggar perjanjian yang dilakukan antara pihak terkait.

### **LAPORAN CAVR ‘CHEGA’**

Laporan *Chega*<sup>7</sup> adalah merupakan suatu pengungkapan sejarah kelam bangsa Timor Leste selama 24 tahun. Dalam periode tersebut bangsa Timor Leste berada dalam penindasan yang cukup kejam oleh militer Indonesia. Setelah kemerdekaan, Timor Leste merasa perlu untuk menata kembali sejarah kelam tersebut dengan mendirikan CAVR/KPKR guna menyingkapi atau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi selama okupasi tersebut berlangsung, setelah mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya CAVR/KPKR berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan peristiwa kelam yang dialami oleh bangsa Timor Leste dalam laporan yang dinamakan *Chega*.

Secara keseluruhan laporan *Chega* menemukan bukti-bukti bahwa memang benar selama masa okupasi tersebut militer Indonesia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang,

---

<sup>6</sup> Lihat Carolyn Bull, November 2001 dalam terjemahannya mengenai Amnesty.

<sup>7</sup> Dalam bahasa Portugis artinya *“Cukup”*. Chega adalah merupakan laporan akhir dari CAVR/KPKR (Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi)

dan genosida dan melakukan agresi. Dan dari hasil penemuan tersebut, para komisaris yang bekerja dalam CAVR memberikan rekomendasi berdasarkan pada tuntutan yang datang dari para korban dan keluarga korban bahwa para actor kejahatan selama tahun 1974 – 1999 haruslah dihadapkan ke pengadilan nasional atau pengadilan internasional sama seperti apa yang telah ditetapkan dalam pasal 160 dan 163 Konstitusi RDTL.

### **LAPORAN CVA<sup>8</sup> 'PER MEMORIAM AD SPEM'**

JSMP berpendapat bahwa laporan CVA/KKP yang diberi judul dengan *Per Memoriam Ad Spem* tidak perlu ditanggapi dengan serius oleh semua kalangan karena proses pendirian CVA/KKP tersebut tidak didasari suatu hukum yang jelas, dan hanya berdasarkan pada niat baik oleh kedua negara antara Indonesia dengan Timor Leste sendiri atau boleh dikatakan bahwa lembaga tersebut didirikan hanya atas dasar visi politik belaka.

Tanggapan PBB atas rekomendasi CVA/KKP juga sama dan sangat menyayangkan karena kedua belah pihak baik negara Indonesia maupun Timor Leste berusaha menghapuskan semua kejahatan yang ada hanya dengan proses rekonsiliasi dan walaupun dalam laporan tersebut menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh aparat keamanan dan sipil Indonesia betul-betul terjadi, namun sangat disayangkan karena CVA/KKP hanya dimandatkan untuk mengkaji kinerja mekanisme keadilan transisi yang telah berjalan sebelumnya dan mengungkapkan "kebenaran akhir" tentang pertanggungjawaban institutionalitas terhadap kekerasan yang terjadi di Timor Leste. Sikap PBB atas laporan CVA/KKP adalah sangatlah skeptis terhadap keabsahan dari laporan tersebut, sama seperti masyarakat Timor Leste pada umumnya<sup>9</sup>.

### **ALASAN PENENTANGAN AMNESTI SECARA UMUM PADA AKTOR KEJAHATAN TAHUN 1974-1999**

JSMP menentang pemberian amnesty secara umum pada actor kejahatan pada tahun 1974 – 1999 karena alasan sebagai berikut:

- a) Dengan diberikannya amnesty secara umum kepada para actor kejahatan 1974 – 1999 yang telah diklasifikasikan sebagai kejahatan berat (*kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan agresi*) seperti yang tertera dalam pasal 160 Konstitusi maka jelas bahwa negara Timor Leste sedang mempromosikan negara impunitas dan imunitas bukan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan pada prinsip hukum seperti apa yang tertulis dalam Konstitusi pasal 1 (1) dan pasal 2 (2).
- b) Amnesty akan mengurangi nilai hukum, karena jelas jika ada amnesty maka dengan sendirinya proses hukum yang berjalan dalam negara tidak akan dipercayai oleh semua masyarakat dan kemungkinan besar masyarakat juga akan menaruh curiga atas apa yang sedang berjalan dalam proses hukum tersebut.

---

<sup>8</sup> CVA adalah Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste

<sup>9</sup> Lihat Megan Hirst, "Meraih Persahabatan, Melepas Kebenaran: Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste," ICTJ Occasional Paper Series (January 2008). Kebenaran yang Belum Berakhir; Kajian terhadap Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste tentang Kejahatan yang terjadi pada tahun 1999 (Maret 2009)

- c) Dengan memberikan jaminan amnesty kepada para actor kejahatan pada tahun 1974 – 1999, maka jelas bahwa pengungkapan kebenaran terhadap masa kelam yang dialami Timor Leste, yang dilakukan secara sistematis dan institutional akan dianggap tidak pernah ada. Dan ini akan menjadi suatu pembohongan public yang paling besar karena dunia internasional tahu betul akan kejadian yang terjadi di Timor Leste pada waktu tersebut. Perlu diingat bahwa jika suatu bangsa tidak menghargai atau menghilangkan jejak sejarah, maka akan dianggap sebagai suatu bangsa yang “kerdil”.

Jika benar bahwa Presiden kelak memberikan amnesty kepada para actor kejahatan berat di Timor Leste dalam kurung waktu 1974 – 1999 maka Timor Leste akan menjadi negara yang tidak mentaati hukum internasional yang mana negara Timor Leste sendiri sudah menandatangani dan meratifikasi beberapa konvenan internasional dan ini jelas akan menjadi presenden buruk bagi negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang selalu tunduk pada aturan hukum.

Berdasarkan hukum internasional Timor Leste mempunyai kewajiban untuk tidak memberikan amnesty kepada para aktor kejahatan berat yang terkategori dalam Statute Roma dalam pasal 5 mengenai yurisdiksi hukum internasional yang mengkategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan, genoside, atau penyiksaan dan kejahatan perang serta agresi adalah tidak dapat diberikan amnesty dan bahwa konstitusi RDTL juga menentang amnesty tersebut sebagaimana telah tersurat dalam pasal 160 dan 163.

### **Kewajiban-Kewajiban Timor Leste sesuai Konvenan yang Telah diratifikasi**

#### **1. Konvenan mengenai penyiksaan**

- Timor Leste harus memberikan hukuman terhadap penyiksaan dan hukuman tersebut haruslah sesuai dan sepadan dengan tingkat kejahatan.
- Juga dapat menggunakan konvensi ini untuk periode 1974 – 1999

#### **2. Hukum Internasional Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional**

- Negara Timor Leste harus memenuhi kewajibannya dan memproses para pelaku kejahatan di Pengadilan internasional atas kasus kejahatan berat jika Pengadilan Timor Leste tidak mau mengadili mereka atas kasus kejahatan berat yang dilakukan.
- Dapat menggunakan Statuta Roma ini terhadap empat kejahatan yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, Genoside, Kejahatan perang, dan Agresi
- Timor Leste haruslah melarang untuk memberikan amnesty terhadap Genoside dan harus memberikan hukuman pada kejahatan Genoside
- Juga dapat menggunakan konvensi ini untuk periode 1974 – 1999

### **KESIMPULAN**

Ketika Presiden Republik mendeklarasikan Amnesty secara umum dan ternyata benar, agar semua orang dapat merasakan keadilan atas semua kejahatan berat, apa yang akan terjadi dikemudian hari ?

Dan atau ketika Presiden Republik mengatakan bahwa kemungkinan beliau akan memberikan pengampunan terhadap kejahatan berat dimasa lalu sejak 1974 – 1999 maka secara nyata itu akan melegalkan Amnesti secara umum, secara *de facto* karena kemungkinan besar semua kasus kejahatan berat dimasa lalu tersebut dianggap tidak akan berguna dan tidak pernah terjadi.

Akan tetapi, menurut JSMP jika amnesty secara umum tersebut diberikan maka jelas keputusan tersebut akan secara terbuka melanggar hukum dan konstitusi Timor Leste terutama pasal 95 ayat 3 (g) dan 160, 163 juga pasal 9 serta pasal 23, juga hukum internasional serta konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara Timor Leste, terutama konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Bagian II pasal 2 ayat 3 dan Bagian III pasal 6 ayat 3, juga Statuta Roma pasal 5 itu sendiri.

Negara Timor Leste adalah negara berdaulat yang menjunjung tinggi asas negara demokrasi yang tunduk pada hukum seperti apa yang tertera dalam pasal 1 ayat 1 serta pasal 2 ayat 2. JSMP berpendapat bahwa jika suatu negara mau dikatakan sebagai suatu negara yang demokratis dan tunduk pada hukum maka haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hukum haruslah sebagai Panglima tertinggi artinya hukum harus ditempatkan pada tempat yang paling tinggi diatas semua kepentingan baik itu kepentingan politik, partai atau suatu golongan tertentu (Supremasi Hukum).
2. Harus ada proses hukum yang jelas atas semua kasus tanpa harus ada campur tangan dari berbagai pihak (system hukum yang jelas dan independent)
3. Harus ada jaminan bahwa semua orang sama didepan hukum (*Equality before the Law*)
4. Harus ada pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*)

Melihat semua kriteria tersebut diatas maka JSMP berpendapat bahwa ketika para pemimpin negara ingin memberikan suatu keputusan seperti halnya memberikan amnesty haruslah mendefinisikan terlebih dahulu apakah pengambilan keputusan tersebut berdampak pada negara demokrasi yang tunduk pada system hukum atau tidak?

Karena menurut JSMP, jaminan pemberian amnesty tanpa pengungkapan kebenaran akan melenyapkan kesempatan untuk membangun suatu rekaman sejarah secara umum, nyata, dan factual tentang semua kejadian dimasa lalu sejak tahun 1974 – 1999 dan membuka peluang bagi pemerintah dan unsur lainnya untuk merusak atau menolak semua fakta sejarah dimasa lalu.

JSMP berpendapat bahwa jaminan akan diberikannya amnesty secara umum kepada para aktor kejahatan berat sejak 1974 – 1999, akan secara langsung berpengaruh pada system yudisial Timor Leste dan kemungkinan akan menjadi suatu tantangan nyata bagi system yudisial Timor Leste, sebab amnesty secara umum kepada para aktor kejahatan berat, perlahan tapi pasti akan dapat meningkatkan kebencian sosial di dalam kehidupan masyarakat yang sangat terpecah-belah antara yang pro amnesty dengan yang anti akan amnesty, dengan cara memaafkan kesalahan dan kejahatan masa lalu tanpa ada suatu pengungkapan kebenaran terlebih dahulu.



Dan perlu diketahui bahwa amnesty untuk kejahatan berat atau pelanggaran berat hanya akan melanggar hukum nasional maupun hukum internasional dan juga melemahkan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:  
Roberto da Costa Pacheco  
Koordinator Peneliti Hukum, JSMP  
Alamat e-mail: [bebeto@jsmp.minihub.org](mailto:bebeto@jsmp.minihub.org)  
Landline: 3323883